



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat: Jalan Laksamana (LC) Baktiseraga, Singaraja, Bali Tlpn/Fax (0362) 3301891
Website: www.bkpsdm.bulelengkab.go.id Email: bkpsdm@bulelengkab.go.id

Singaraja, 4 Desember 2020

K e p a d a

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
2. Kepala SKPD se - Kab. Buleleng
di -

Tempat

SURAT PENGANTAR

No. 045.2/4586 /XII /2020

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Surat Edaran Gubernur Bali Nomor : 003.1/16239/PK/BKD tertanggal 3 Desember 2020 tentang Perubahan Keempat Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.	2 (dua) Eksemplar	Dikirim dengan hormat untuk dapat dipedomani.
2.	Surat Edaran Gubernur Bali Nomor : 003.1/15191/PK/BKD tertanggal 3 Nopember 2020 tentang Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Dispensasi Hari Raya Suci Hindu di Bali Tahun 2021		

An. BUPATI BULELENG
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Buleleng



Tembusan, disampaikan kepada, Yth.:

1. Bupati Buleleng, di Singaraja;
2. Wakil Bupati Buleleng, di Singaraja;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, di Singaraja;





GUBERNUR BALI

Bali, 3 Desember 2020

Kepada

- Yth. 1. Para Pimpinan Instansi
Pemerintah, TNI, POLRI,
BUMN, BUMD dan Perusahaan
Swasta di wilayah Provinsi Bali
2. Bupati/Walikota se-Bali
di -
Tempat

SURAT – EDARAN NOMOR 003.1/16293 /PK/BKD

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 744 Tahun 2020, Nomor 05 Tahun 2020 dan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, dan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, sebagai berikut :

1. HARI-HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2020

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2020 Masehi
2	25 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3	22 Maret	Minggu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4	25 Maret	Rabu	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1942
5	10 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
7	7 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2564
8	21 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9	24-25 Mei	Minggu - Senin	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
10	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
11	31 Juli	Jumat	Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
12	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan RI
13	20 Agustus	Kamis	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
14	29 Oktober	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15	25 Desember	Jumat	Hari Raya Natal

2. CUTI BERSAMA TAHUN 2020

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1	21 Agustus	Jumat	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
2	28 dan 30 Oktober	Rabu dan Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW
3	24 Desember	Kamis	Hari Raya Natal
4	31 Desember	Kamis	Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah

3. Hari Libur Dan Dispensasi Pada Hari Raya Suci Hindu Di Bali Tahun 2020 tetap mengacu pada angka 3 Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 003.1/12955/PK/BKD Tanggal 3 Oktober 2019, perihal hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Dispensasi Hari Raya Suci Hindu di Bali Tahun 2020.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 744 TAHUN 2020

NOMOR : 05 TAHUN 2020

NOMOR : 06 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA,
MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 728 TAHUN 2019, NOMOR 213
TAHUN 2019, NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN
CUTI BERSAMA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin efektivitas dan produktivitas instansi pemerintah dan swasta, perlu dilakukan perubahan terhadap cuti bersama tahun 2020;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan untuk mengantisipasi munculnya klaster baru, perlu menetapkan perubahan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1971;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 728 TAHUN 2019, NOMOR 213 TAHUN 2019, NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020.

KESATU : Menghapus Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah tanggal 28, 29 dan 30 Desember 2020, sehingga Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 440 Tahun 2020, Nomor 03 Tahun 2020, Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KEDUA : ...

KEDUA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2020

MENTERI AGAMA,



FACHRUL RAZI

MENTERI
KETENAGAKERJAAN,



IDA FAUZIYAH

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,



TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 744 TAHUN 2020

NOMOR : 05 TAHUN 2020

NOMOR : 06 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 728 TAHUN 2019, NOMOR 213 TAHUN 2019, NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2020

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2020 Masehi
2.	25 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3.	22 Maret	Minggu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	25 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
5.	10 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
7.	7 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2564
8.	21 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	24-25 Mei	Minggu-Senin	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
10.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
11.	31 Juli	Jumat	Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
12.	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13.	20 Agustus	Kamis	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
14.	29 Oktober	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Jumat	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2020

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	21 Agustus	Jumat	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
2.	28 dan 30 Oktober	Rabu dan Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW
3.	24 Desember	Kamis	Hari Raya Natal
4.	31 Desember	Kamis	Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah

MENTERI AGAMA,



FACHRUL RAZI

MENTERI
KETENAGAKERJAAN,



SIDA FAUZIYAH

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,



TJAHJO KUMOLO



GUBERNUR BALI

Bali, 3 Nopember 2020

Kepada

- Yth. 1. Para Pimpinan Instansi
Pemerintah, TNI, POLRI,
BUMN, BUMD dan Perusahaan
Swasta di wilayah Provinsi Bali
2. Bupati/Walikota se-Bali
di -
Tempat

SURAT – EDARAN NOMOR 003.1/15191/PK/BKD

TENTANG HARI LIBUR NASIONAL, CUTI BERSAMA DAN DISPENSASI HARI RAYA SUCI HINDU DI BALI TAHUN 2021

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, dan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, maka Pemerintah Provinsi Bali perlu menetapkan Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Dispensasi Hari Raya Suci Hindu di Bali Tahun 2021, sebagai berikut :

1. HARI-HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2021

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1	1 Januari	Jumat	Tahun Baru 2021 Masehi
2	12 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili
3	11 Maret	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4	14 Maret	Minggu	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1943
5	2 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6	1 Mei	Sabtu	Hari Buruh Internasional
7	13 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
8	13-14 Mei	Kamis - Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah
9	26 Mei	Rabu	Hari Raya Waisak 2565
10	1 Juni	Selasa	Hari Lahir Pancasila
11	20 Juli	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriyah
12	10 Agustus	Selasa	Tahun Baru Islam 1443 Hijriyah
13	17 Agustus	Selasa	Hari Kemerdekaan RI
14	19 Oktober	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
15	25 Desember	Sabtu	Hari Raya Natal

2. CUTI BERSAMA TAHUN 2021

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1	12 Maret	Jumat	Isra' Mikraj Nabi Muhammad SAW
2	12, 17, 18 dan 19 Mei	Rabu, Senin, Selasa, dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah
3	24 dan 27 Desember	Jumat dan Senin	Hari Raya Natal

3. HARI LIBUR DAN DISPENSASI PADA HARI RAYA SUCI HINDU DI BALI TAHUN 2021

Hari libur dan dispensasi pada Hari Raya Suci Hindu di Bali Tahun 2021 dimaksudkan agar umat Hindu di Bali dapat melaksanakan hari raya suci keagamaan sesuai dengan swadarmanya, dengan demikian dipandang perlu untuk memberikan libur dan dispensasi pada hari-hari sebagai berikut :

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1	13 Januari	Rabu	Hari Raya Suci Siwa Ratri
2	30 Januari	Sabtu	Hari Raya Suci Saraswati
3	3 Pebruari	Rabu	Hari Raya Suci Pagerwesi
4	13 Maret	Sabtu	Hari Raya Suci Tawur Agung Kesanga
5	14 Maret	Minggu	Hari Raya Suci Nyepi Tahun Caka 1943
6	15 Maret	Senin	Hari Raya Suci Ngembak Geni
7	13 April	Selasa	Hari Raya Suci Penampahan Galungan
8	14 April	Rabu	Hari Raya Suci Galungan
9	15 April	Kamis	Hari Raya Suci Umanis Galungan
10	23 April	Jumat	Hari Raya Suci Penampahan Kuningan
11	24 April	Sabtu	Hari Raya Suci Kuningan
12	28 Agustus	Sabtu	Hari Raya Suci Saraswati
13	1 September	Rabu	Hari Raya Suci Pagerwesi
14	9 Nopember	Selasa	Hari Raya Suci Penampahan Galungan
15	10 Nopember	Rabu	Hari Raya Suci Galungan
16	11 Nopember	Kamis	Hari Raya Suci Umanis Galungan
17	19 Nopember	Jumat	Hari Raya Suci Penampahan Kuningan
18	20 Nopember	Sabtu	Hari Raya Suci Kuningan

4. Unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, Puskesmas, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/ perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/ pekerja pada hari libur nasional, cuti bersama dan dispensasi hari raya suci Hindu di Bali tahun 2021, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana angka 2 (dua) tersebut di atas tidak mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan.
6. Pelaksanaan cuti bersama bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

